



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandra Anggaresta Bin Andri Yulianto;
2. Tempat lahir : Candi Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/19 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rajawali Candiimas RT/RW 014/006 Kel. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ruliyanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mawar Indah Nomor 29A Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/PID/DRN/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang telah didaftarkan didalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah Nomor 201/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Anggaresta Bin Andri Yulianto bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sandra Anggaresta Bin Andri Yulianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Permohonan Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO Bersama dengan rekan nya Saksi ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO dan AL FATAHILA (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah melakukan perbuatan pidana mereka yang Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO pergi kerumah Al Fatahila (DPO) kemudian Saksi ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO bertemu dengan Al Fatahila dan langsung mengajak untuk melakukan aksi pencurian tiang reklame lalu Al Fatahila bersepakat untuk melakukan Aksi pencurian tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila menuju rumah Terdakwa SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO sedang berada dirumahnya yang beralamat Dusun Rajawali Candimas RT/RW 014/006 Kel. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan selanjutnya Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila tiba dirumah terdakwa lalu Saksi Andre Subandrio meminta kepada terdakwa untuk mencarikan mobil Pick UP untuk memuat reklame dipinggir jalan untuk di jual ke tempat rongso di Bumi Sari Natar dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan dari saksi Andre Subandrio ialah bukan sebagai tukang/kuli reklame kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Isuzu Panther Type TBR 52 PRLC/2238cc Tahun 1992 warna hitam Noka : N-525071, Nosin : A-025071 An Sunarto mengantarkan Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kab. Lampung Timur kemudian pada saat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur melihat sasaran tiang reklame kemudian Saksi Andre Subandrio dan Al Fathila turun dari mobil lalu sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Andre Subandrio melepas kawat tiang reklame dengan merusak kawat menggunakan tang yang telah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn



dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa lalu Saksi Andre Subandrio dan dibantu Al Fatahila langsung mengambil atau mencabut 4 (empat) buah tiang reklame yang merupakan milik Cv Gasing Mas tersebut yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV Gasing Mas tersebut kemudian setelah berhasil terdakwa, Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila menaikkan tiang reklame ke atas mobil pick up langsung membawa kabur menuju Natar ke tempat rongsokan Milik Irwan dan menjual 4 (empat) buah tiang reklame seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Andre Subandrio mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) buat bayar sewa mobil dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandra Anggaresta Bin Andri Yulianto Bersama Dengan Rekan Nya Saksi Andre Subandrio Bin Bin Sushendarto Dan Al Fatahila (Dpo) mengakibatkan CV Gasing Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sandra Anggaresta Bin Andri Yulianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke- 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO Bersama dengan rekannya Saksi ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO dan AL FATAHILA (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah melakukan perbuatan pidana Sengaja menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO pergi kerumah Al Fatahila (DPO) kemudian Saksi ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO bertemu dengan Al Fatahila dan langsung mengajak untuk melakukan aksi pencurian tiang reklame lalu Al Fatahila bersepakat untuk melakukan Aksi pencurian tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila menuju rumah Terdakwa SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO sedang berada dirumahnya yang beralamat Dusun Rajawali Candimas RT/RW 014/006 Kel. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan selanjutnya Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila tiba dirumah terdakwa lalu Saksi Andre Subandrio meminta kepada terdakwa untuk mencarikan mobil Pick UP untuk memuat reklame dipinggir jalan untuk di jual ke tempat rongsok di Bumi Sari Natar dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan dari saksi Andre Subandrio ialah bukan sebagai tukang/kuli reklame kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengantarkan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Isuzu Panther Type TBR 52 PRLC/2238cc Tahun 1992 warna hitam Noka : N-525071, Nosin : A-025071 An Sunarto Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kab. Lampung Timur kemudian pada saat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur melihat sasaran tiang reklame kemudian Saksi Andre Subandrio dan Al Fathila turun dari mobil lalu sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Andre Subandrio melepas kawat tiang reklame dengan merusak kawat menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa lalu Saksi Andre Subandrio dan dibantu Al fatahila langsung mengambil atau mencabut 4 (empat) buah tiang reklame yang merupakan milik Cv Gasing Mas tersebut yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV Gasing Mas tersebut kemudian setelah berhasil terdakwa, Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila menaikkan tiang reklame ke atas mobil pick up langsung membawa kabur menuju Natar ke tempat rongsokan Milik Irwan dan menjual 4 (empat) buah tiang reklame seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (dua ratus ribu rupiah) kerana terdakwa membantu dan memberikan sarana untuk melakukan pencurian, Saksi Andre Subandrio mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) buat bayar sewa mobil dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO Bersama Dengan Rekan Nya Saksi Andre Subandrio Bin Bin Sushendarto Dan Al Fatahila (Dpo) mengakibatkan CV Gasing Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sandra Anggaresta Bin Andri Yulianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat HUKUM Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muntaha Bin Mahmud Syah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi Muntaha Bin Mahmud Syah telah kehilangan 4 (empat) unit tiang/papan reklame pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dsn IV Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa pihak kantor perusahaan Gasing Mas yaitu Saudara Feri yang sebelumnya telah mendapat kabar dari satpam Sampoerna ada orang yang melepas tiang / papan reklame dan menurut informasi yang didapat oleh Saudara Feri dari satpam bahwa orang yang melepas tiang/papan reklame tersebut sempat dipergoki oleh saksi satpam dan sempat ditanya oleh Saudara Imam (satpam) dan pengakuan dari pelaku mengaku melakukan pelepasan tiang/papan reklame tersebut atas perintah/suruhan Saudara Muhtar yang juga bekerja pada perusahaan Gasing Mas, semula saksi Imam (satpam) belum menghubungi pihak perusahaan namun karena saksi penasaran lalu Saksi Imam mencoba meghubungi Saudara Feri melalui

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpone dan menceritakan apa yang dilihat oleh Saksi Imam (satpam) kemudian Saudara Feri mengkonfirmasi perihal tersebut kepada Saudara Muhtar dan ternyata Saudara Muhtar tidak pernah merasa menyuruh orang untuk melepas tiang/papan reklame tersebut dan setelah mengetahui hal tersebut lalu menyadari ada yang tidak benar kemudian Saudara Feri menghubungi saya dan menyuruh saya untuk memeriksa dilokasi tempat tiang/papan reklame yang di duga dicuri tersebut kemudian saya bergegas ke lokasi dan mendapati bahwa benar ada beberapa tempat yang semula terdapat tiang/papan reklame saat ini telah hilang lalu Saksi Muntaha memastikan sementara menurut keterangan Saksi Imam (satpam) yang melihat ada empat unit tiang/papan reklame yang dibawa oleh pelaku menggunakan mobil pick up;

- Bahwa Saksi Muntaha tidak mengenali pelaku yang mengambil papan reklame;
- Bahwa ciri-ciri dari tiang / papan reklame yang hilang tersebut adalah berupa rangkaian besi yang dibuat dengan cara disambung las menyerupai papan kemudian ada tiangnya lalu terdapat benner yang berisikan gambar dan tulisan produk rokok Triton yang kemudian benner tersebut di ikat pada tiang / rangkain papan menggunakan kawat besi dengan ukuranya sepanjang 5 m (lima meter) dan ukuran rangkaian papan / benner 80 an (delapan puluh centi meter) x 4 m (empat meter);
- Bahwa Saksi Muntaha membenarkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Jenis Pickup Merk Isuzu Panther Tbr 52 Prlc/2238 cc Tahun 1992 Warna Hitam No Pol BE 9519 E Nosit : A 025071 Noka : N-525071 No BPKB : 05761800F Atas Nama Sunarto, 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda Empat Jenis Pickup Merk Isuzu Panther Tbr 52 Prlc/2238 cc Tahun 1992 Warna Hitam No Pol BE 9519 E Nosit : A 025071 Noka : N-525071 No BPKB : 05761800F Atas Nama Sunarto dan 1 (satu) bongkahan sisa se
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki izin untuk mengambil tiang/papan reklame tersebut men cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya sehingga CV Gasing Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Imam Muhklisin Bin Nurcholis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah hilang 4 (empat) unit tiang/papan reklame pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dsn IV Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab. Lampung Timur;
- Bahwa bersama dengan saudara EMIRSON dan pada malam itu sekira jam 20.00 wib Saksi Imam melihat dari dalam pos ada papan reklame yang kebetulan letaknya di depan gudang tempat Saksi Imam bekerja saat itu tengah bergerak gerak lalu Saksi Imam bergegas keluar dan ketika Saksi Imam keluar disana Saksi Imam sudah melihat saudara Emirson dan juga ada tiga orang tidak dikenal sedang melepas papan reklame kemudian mengangkut keatas bak mobil pick up dan saat itu Saksi Imam sempat bertanya kepada orang tersebut, dari vendor mana mas? lalu salah satu dari mereka menjawab kami disuruh oleh pak Muhtar, karena Saksi Imam tidak kenal lalu Saksi Imam menghubungi Danru Saksi Imam yaitu Saudara Parwoto untuk melaporkan peristiwa yang Saksi Imam lihat untuk dikonfirmasi apakah benar ada perintah melepas papan reklame tersebut dan saat itu Saudara Parwoto menghubungi supervisor bagian matrial karena kebetulan papan reklame tersebut sedang disewa oleh perusahaan Sampoerna tempat Saksi Imam bekerja namun karena tidak nyambung dan Saksi Imam juga tidak dapat menahan tiga orang tersebut karena Saksi Imam fikir mereka memang sedang melakukan pekerjaanya atas perintah perusahaan Saksi Imam pun membiarkan mereka, lalu tidak lama setelah mereka melepas reklame kemudian mereka bergegas pergi akan tetapi saat itu Saksi Imam sempat mengambil gambar mereka bertiga dengan cara memfoto menggunakan handphone Saksi Imam. lalu tidak lama kemudian sekira satu jam kemudian Saksi Imam mendapat telpon dari Saudara Parwoto untuk menahan orang yang melepas reklame tersebut karena ia baru dapat Informasi dari supervisor bahwa tidak ada perusahaan yang memerintahkan melepas reklame tersebut, namun ketiga orang tersebut sudah pergi dari lokasi;
- Bahwa Saksi Imam tidak mengenali pelaku yang mengambil papan reklame;
- Bahwa ciri-ciri dari tiang / papan reklame yang hilang tersebut adalah berupa rangkaian besi yang dibuat dengan cara disambung las menyerupai papan kemudian ada tiangnya lalu terdapat benner yang berisikan gambar dan tulisan produk rokok Triton yang kemudian bener tersebut di ikat pada tiang / rangkain papan menggunakan kawat besi dengan ukuranya sepanjang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 m (lima meter) dan ukuran rangkaian papan / bener 80 an (delapan puluh centi meter) x 4 m (empat meter);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki izin untuk mengambil tiang/papan reklame tersebut men cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya sehingga CV Gasing Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Emirson Bin Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah hilang 4 (empat) unit tiang/papan reklame pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dsn IV Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Awalnya saat Saksi Emirson yang saat itu sedang tugas jaga di pos gudang Sampoerna bersama dengan saudara Imam Muhklisin dan pada malam itu sekira jam 20.00 wib Saksi Emirson melihat dari dalam pos ada papan reklame yang kebetulan letaknya di depan gudang tempat Saksi Emirson bekerja saat itu tengah bergerak gerak lalu Saksi Emirson keluar dan menghampiri ada tiga orang tidak dikenal sedang melepas papan reklame kemudian mengangkat keatas bak mobil pick up dan kemudian saudara Imam Muhklisin datang juga saat itu saudara Imam Muhklisin sempat bertanya kepada orang tersebut, dari vendor mana mas? lalu salah satu dari mereka menjawab kami disuruh oleh pak Muhtar, karena Saksi Emirson dan saudara Imam Muhklisin tidak kenal lalu saudara Imam Muhklisin menghubungi Danru Saksi Emirson yaitu Saudara Parwoto untuk melaporkan peristiwa yang Saksi Emirson lihat untuk dikonfrmasikan apakah benar ada perintah melepas papan reklame tersebut dan saat itu Saudara Parwoto menghubungi supervisor bagian matrial karena kebetulan papan reklame tersebut sedang disewa oleh perusahaan Sampoerna tempat Saksi Emirson bekerja namun karena tidak nyambung dan Saksi Emirson juga tidak dapat menahan tiga orang tersebut karena Saksi Emirson fikir mereka memang sedang melakukan pekerjaanya atas perintah perusahaan Saksi Emirson pun membiarkan mereka, lalu tidak lama setelah mereka melepas reklame kemudian mereka bergegas pergi akan tetapi saat itu saudara Imam Muhklisin sempat mengambil gambar mereka bertiga dengan cara memfoto menggunakan handphonenya. lalu tidak lama kemudian sekira satu jam kemudian saudara Imam Muhklisin mendapat telpon dari Saudara Parwoto

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahan orang yang melepas reklame tersebut karena ia baru dapat Informasi dari supervisor bahwa tidak ada perusahaan yang memerintahkan melepas reklame tersebut, namun ketiga orang tersebut sudah pergi dari lokasi;

- Bahwa Saksi Imam tidak mengenali pelaku yang mengambil papan reklame;
- Bahwa ciri-ciri dari tiang / papan reklame yang hilang tersebut adalah berupa rangkaian besi yang dibuat dengan cara disambung las menyerupai papan kemudian ada tiangnya lalu terdapat benner yang berisikan gambar dan tulisan produk rokok Triton yang kemudian benner tersebut di ikat pada tiang / rangkain papan menggunakan kawat besi dengan ukuranya sepanjang 5 m (lima meter) dan ukuran rangkaian papan / benner 80 an (delapan puluh centi meter) x 4 m (empat meter);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki izin untuk mengambil tiang/papan reklame tersebut men cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya sehingga CV Gasing Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Andre Subandrio Bin Sushendarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian tersebut bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur dan saksi bersama dengan rekannya Terdakwa melakukan pencurian itu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun yang melakukan pencurian 4 (empat) buah tiang reklame tersebut adalah saksi Andre Subandrio Bin Sushendarto bersama dengan rekannya Terdakwa) dan saksi tidak mengetahui siapakah pemilik papan reklame tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Andre Subandrio Bin Sushendarto pergi kerumah Al Fatahila (DPO) kemudian Saksi Andre Subandrio Bin Sushendarto bertemu dengan Al Fatahila dan langsung mengajak untuk melakukan aksi pencurian tiang reklame lalu Al Fatahila bersepakat untuk melakukan Aksi pencurian tersebut selanjutnya sekira pukul

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila menuju rumah Terdakwa SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO sedang berada dirumahnya yang beralamat Dusun Rajawali Candimas RT/RW 014/006 Kel. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan selanjutnya Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila tiba dirumah terdakwa lalu Saksi Andre Subandrio meminta kepada terdakwa untuk mencarikan mobil Pick UP untuk memuat reklame dipinggir jalan untuk di jual ke tempat rongsok di Bumi Sari Natar dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan dari saksi Andre Subandrio ialah bukan sebagai tukang/kuli reklame kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Isuzu Panther Type TBR 52 PRLC/2238cc Tahun 1992 warna hitam Noka : N-525071, Nosin : A-025071 An Sunarto mengantarkan Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kab. Lampung Timur kemudian pada saat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur melihat sasaran tiang reklame kemudian Saksi Andre Subandrio dan Al Fathila turun dari mobil lalu sedangkan terdakwa masih berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar lalu Saksi Andre Subandrio melepas kawat tiang reklame dengan merusak kawat menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa lalu Saksi Andre Subandrio dan dibantu Al fatahila langsung mengambil atau mencabut 4 (empat) buah tiang reklame yang merupakan milik Cv Gasing Mas tersebut yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV Gasing Mas tersebut kemudian setelah berhasil terdakwa, Saksi Andre Subandrio dan Al Fatahila menaikkan tiang reklame ke atas mobil pick up langsung membawa kabur menuju Natar ke tempat rongsokan Milik Irwan dan menjual 4 (empat) buah tiang reklame seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pembagian dari hasil pencurian tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Sandra Anggaresta mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp., 100.000 (seratus ribu rupiah) buat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Peranan saksi adalah mengambil 4 (empat) buah tiang atau papan reklame dan terdakwa perannya memberikan bantuan menyupir dan mengikat tiang atau papan reklame ke atas mobil;
- Bahwa Ketika saksi, Terdakwa dan Fatahila mengambil dan menjual kembali barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Muntaha Bin Mahmud Syah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dsn IV Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab. Lampung Timur kemudian lanjut di Metro hingga di Natar dekat hotel mini pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan Andre Subandrio Bin Sushendarto telah mengambil berupa tiang/papan reklame milik perusahaan tanpa izin sebanyak 6 (enam) buah tiang/papan reklame;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila menemui Terdakwa lalu Saksi Andre Subandrio meminta Terdakwa untuk mencari mobil pick up untuk di sewa beserta sopir untuk memuat reklame di pinggir jalan untuk di bawa ke tempat rongsok di Bumi sari Natar saat itu Saksi Andre Subandrio bilang kepada Terdakwa kalo Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahiladapat tugas dari kantor tempat Saksi Andre Subandrio bekerja kemudian sekira jam 15.00 wib kami kerumah pemilik mobil pick up yaitu Pak Kalimin tetangga Terdakwa, namun karena saat itu tidak ada yang nyopir akhirnya Saksi Andre Subandrio meminta Terdakwa yang nyopir karena kebetulan Pak Kalimin tidak mau menyewakan kendaraanya jika tidak kenal. Kemudian sekira sehabis Magrib pukul 18.30 wib kami bertiga berangkat dari rumah Terdakwa menuju lampung timur dan setelah mendapat sasaran tiang rekame kemudian Saksi Andre Subandrio menyuruh Terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil untuk berhenti kemudian Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahilaturun dari mobil kemudian melepas tiang papan reklame yang ada ditempat tersebut yaitu didepan gudang sampoerna Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan kebetulan didaerah tersebut terdapat empat buah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang papan reklame yang jaraknya berdekatan dan sejajar kira-kira jarak satu dan lainya antara 5 sampai 10 meter lalu kami melepasnya satu persatu sebanyak empat buah dan satu persatu setelah lepas langsung Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila gotong di angkat untuk dimuat diatas kendaraan kemudian diatas kendaraan Terdakwa membantu mengikat tiang papan reklame tersebut sedangkan Saksi Andre Subandrio dan Fatahila mengangkat tiang tiang tersebut yang sudah dilepas. Setelah mendapatkan empat buah tiang papan reklame kemudian Saksi Andre Subandrio menyuruh Terdakwa putar balik kendaraan dan jalan lagi menuju arah metro tidak jauh dari tempat pertama namun sudah masuk daerah Metro lalu kami berhenti lagi dan Saksi Andre Subandrio turun dari mobil bersama Saudara Al Fatahila melepas satu buah lagi papan tiang reklame yang ada ditempat tersebut kemudian memuatnya ke atas mobil dan kembali ke arah Natar lalu sampai di Natar kami juga mengambil lagi tiang papan reklame sebanyak satu buah lalu kami kembali pulang;

- Bahwa papan reklame tersebut dijual dan Saksi Andre mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar biaya sewa mobil serta Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memiliki izin untuk mengambil tiang/papan reklame tersebut men cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya sehingga CV Gasing Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil papan reklame tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Jenis Pickup Merk Isuzu Panther Tbr 52 Prlc/2238 cc Tahun 1992 Warna Hitam No Pol BE 9519 E Nosin : A 025071 Noka : N-525071 No BPKB : 05761800F Atas Nama Sunarto, 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda Empat Jenis Pickup Merk Isuzu Panther Tbr 52 Prlc/2238 cc Tahun 1992 Warna Hitam No Pol BE 9519 E Nosin : A 025071 Noka : N-525071 No BPKB : 05761800F Atas Nama Sunarto dan 1 (satu) bongkahan sisa semen cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah hilang 4 (empat) unit tiang/papan reklame pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dsn IV Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dsn IV Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab. Lampung Timur kemudian lanjut di Metro hingga di Natar dekat hotel mini pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan Andre Subandrio Bin Sushendarto telah mengambil berupa tiang/papan reklame milik perusahaan tanpa izin sebanyak 6 (enam) buah tiang/papan reklame;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila menemui Terdakwa lalu Saksi Andre Subandrio meminta Terdakwa untuk mencari mobil pick up untuk di sewa berserta sopir untuk memuat reklame di pinggir jalan untuk di bawa ke tempat rongsok di Bumi sari Natar saat itu Saksi Andre Subandrio bilang kepada Terdakwa kalo Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahiladapat tugas dari kantor tempat Saksi Andre Subandrio bekerja kemudian sekira jam 15.00 wib kami kerumah pemilik mobil pick up yaitu Pak Kalimin tetangga Terdakwa, namun karena saat itu tidak ada yang nyopir akhirnya Saksi Andre Subandrio meminta Terdakwa yang nyopir karena kebetulan Pak Kalimin tidak mau menyewakan kendaraanya jika tidak kenal. Kemudian sekira sehabis Magrib pukul 18.30 wib kami bertiga berangkat dari rumah Terdakwa menuju lampung timur dan setelah mendapat sasaran tiang rekame kemudian Saksi Andre Subandrio menyuruh Terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil untuk berhenti kemudian Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahilaturun dari mobil kemudian melepas tiang papan reklame yang ada ditempat tersebut yaitu didepan gudang sampoerna Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan kebetulan didaerah tersebut terdapat empat buah tiang papan reklame yang jaraknya berdekatan dan sejajar kira-kira jarak satu dan lainnya antara 5 sampai 10 meter lalu kami melepasnya satu persatu sebanyak empat buah dan satu persatu setelah lepas langsung Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila gotong di angkat untuk dimuat diatas

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan kemudian diatas kendaraan Terdakwa membantu mengikat tiang papan reklame tersebut sedangkan Saksi Andre Subandrio dan Fatahila mengangkat tiang tiang tersebut yang sudah dilepas. Setelah mendapatkan empat buah tiang papan reklame kemudian Saksi Andre Subandrio menyuruh Terdakwa putar balik kendaraan dan jalan lagi menuju arah metro tidak jauh dari tempat pertama namun sudah masuk daerah Metro lalu kami berhenti lagi dan Saksi Andre Subandrio turun dari mobil bersama Saudara Al Fatahila melepas satu buah lagi papan tiang reklame yang ada ditempat tersebut kemudian memuatnya ke atas mobil dan kembali ke arah Natar lalu sampai di Natar kami juga mengambil lagi tiang papan reklame sebanyak satu buah lalu kami kembali pulang;

- Bahwa papan reklame tersebut dijual dan Saksi Andre mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar biaya sewa mobil serta Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil papan reklame tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;



3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Sandra Anggaresta Bin Andri Yulianto** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa” telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MvT (Memorie van Toelichting), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak pelaku

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn



dimana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar dikehendaki dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah hilang 4 (empat) unit tiang/papan reklame pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dsn IV Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab. Lampung Timur kemudian lanjut di Metro hingga di Natar dekat hotel mini pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan Andre Subandrio Bin Sushendarto telah mengambil berupa tiang/papan reklame milik perusahaan tanpa izin sebanyak 6 (enam) buah tiang/papan reklame;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila menemui Terdakwa lalu Saksi Andre Subandrio meminta Terdakwa untuk mencarikan mobil pick up untuk di sewa beserta sopir untuk memuat reklame di pinggir jalan untuk di bawa ke tempat rongsok di Bumi sari Natar saat itu Saksi Andre Subandrio bilang kepada Terdakwa kalo Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila dapat tugas dari kantor tempat Saksi Andre Subandrio bekerja kemudian sekira jam 15.00 wib kami kerumah pemilik mobil pick up yaitu Pak Kalimin tetangga Terdakwa, namun karena saat itu tidak ada yang nyopir akhirnya Saksi Andre Subandrio meminta Terdakwa yang nyopir karena kebetulan Pak Kalimin tidak mau menyewakan kendaraanya jika tidak kenal. Kemudian sekira sehabis Magrib pukul 18.30 wib kami bertiga berangkat dari rumah Terdakwa menuju lampung timur dan setelah mendapat sasaran tiang rekame kemudian Saksi Andre Subandrio menyuruh Terdakwa yang saat itu mengemudikan mobil untuk berhenti kemudian Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila turun dari mobil kemudian melepas tiang papan reklame yang ada ditempat tersebut yaitu didepan gudang sampoerna Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan kebetulan didaerah tersebut terdapat empat buah tiang papan reklame yang jaraknya berdekatan dan sejajar kira-kira jarak satu dan lainnya antara 5 sampai 10 meter lalu kami melepasnya satu persatu sebanyak empat buah dan satu persatu setelah lepas langsung Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila gotong di angkat untuk dimuat diatas kendaraan kemudian diatas kendaraan Terdakwa membantu mengikat tiang papan reklame tersebut sedangkan Saksi Andre Subandrio dan Fatahila mengangkat tiang tiang tersebut yang sudah dilepas. Setelah mendapatkan empat buah tiang papan reklame kemudian Saksi Andre Subandrio menyuruh Terdakwa putar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik kendaraan dan jalan lagi menuju arah metro tidak jauh dari tempat pertama namun sudah masuk daerah Metro lalu kami berhenti lagi dan Saksi Andre Subandrio turun dari mobil bersama Saudara Al Fatahila melepas satu buah lagi papan tiang reklame yang ada ditempat tersebut kemudian memuatnya ke atas mobil dan kembali ke arah Natar lalu sampai di Natar kami juga mengambil lagi tiang papan reklame sebanyak satu buah lalu kami kembali pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan mobil pick up milik Bapak Kalimin yang mana agar mobil tersebut boleh disewa karena Bapak Kalimin hanya mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga dan Terdakwa menyanggupi untuk mengemudikan mobil tersebut karena Saksi Andre Subandrio menyatakan bahwa Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila mendapat tugas dari kantror tempat Saksi Andre Subandrio bekerja sehingga Terdakwa percaya dan membantu Saksi Andre Subandrio mengambil papan riang reklame tersebut adalah perbuatan yang memberikan saran kepada Saksi Andre Subandrio untuk mengambil papan tiang reklame tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dsn IV Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab. Lampung Timur kemudian lanjut di Metro hingga di Natar dekat hotel mini pada hari yang sama Terdakwa bersama dengan Andre Subandrio Bin Sushendarto telah mengambil berupa tiang/papan reklame milik perusahaan tanpa izin sebanyak 6 (enam) buah tiang/papan reklame;

Menimbang, bahwa cara untuk mengambil tiang reklame tersebut dilakukan dengan melepasnya satu persatu sebanyak empat buah dan satu persatu setelah lepas langsung Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila gotong di angkat untuk dimuat diatas kendaraan kemudian diatas kendaraan Terdakwa membantu mengikat tiang papan reklame tersebut sedangkan Saksi Andre Subandrio dan Fatahila mengangkat tiang tiang tersebut yang sudah dilepas. Setelah mendapatkan empat buah tiang papan reklame kemudian Saksi Andre Subandrio menyuruh Terdakwa putar balik kendaraan dan jalan lagi menuju arah metro tidak jauh dari tempat pertama namun sudah masuk daerah Metro lalu kami berhenti lagi dan Saksi Andre Subandrio turun dari mobil bersama Saudara Al Fatahila melepas satu buah lagi papan tiang reklame yang ada ditempat tersebut kemudian memuatnya ke atas mobil dan kembali ke arah Natar lalu sampai di Natar kami juga mengambil lagi tiang papan reklame sebanyak satu buah lalu kami kembali pulang;

Menimbang, bahwa papan reklame tersebut dijual dan Saksi Andre mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar biaya sewa mobil serta Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar mobil;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa, Saksi Andre, Saksi Al Fatahila tidak memiliki izin untuk mengambil tiang/papan reklame tersebut men cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya sehingga CV Gasing Mas mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa cara untuk mengambil tiang reklame tersebut dilakukan dengan melepasnya satu persatu sebanyak empat buah dan satu persatu setelah lepas langsung Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila gotong di angkat untuk dimuat diatas kendaraan kemudian diatas kendaraan Terdakwa membantu mengikat tiang papan reklame tersebut sedangkan Saksi Andre Subandrio dan Fatahila mengangkat tiang tiang tersebut yang sudah dilepas. Setelah mendapatkan empat buah tiang papan reklame kemudian Saksi Andre Subandrio menyuruh Terdakwa putar balik kendaraan dan jalan lagi menuju arah metro tidak jauh dari tempat pertama namun sudah masuk daerah Metro lalu kami berhenti lagi dan Saksi Andre Subandrio turun dari mobil bersama Saudara Al Fatahila melepas satu buah lagi papan tiang reklame yang ada ditempat tersebut kemudian memuatnya ke atas mobil dan kembali ke arah Natar lalu sampai di Natar kami juga mengambil lagi tiang papan reklame sebanyak satu buah lalu pulang;

Menimbang, bahwa papan reklame tersebut dijual dan Saksi Andre mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar biaya sewa mobil serta Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh "dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5 Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tiang reklame tersebut dilakukan dengan cara dilakukan dengan melepasnya satu persatu sebanyak empat buah dan satu persatu setelah lepas langsung Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila gotong di angkat untuk dimuat diatas kendaraan kemudian diatas kendaraan Terdakwa membantu mengikat tiang papan reklame tersebut sedangkan Saksi Andre Subandrio dan Fatahila mengangkat tiang tiang tersebut yang sudah dilepas. Setelah mendapatkan empat buah tiang papan reklame kemudian Saksi Andre Subandrio menyuruh Terdakwa putar balik kendaraan dan jalan lagi menuju arah metro tidak jauh dari tempat pertama namun sudah masuk daerah Metro lalu berhenti lagi dan Saksi Andre Subandrio turun dari mobil bersama Saudara Al Fatahila melepas satu buah lagi papan tiang reklame yang ada ditempat tersebut kemudian memuatnya ke atas mobil dan kembali ke arah Natar lalu sampai di Natar kami juga mengambil lagi tiang papan reklame sebanyak satu buah lalu pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bersama Saksi Andre Subandrio dan Saudara Al Fatahila adalah dengan menggunakan perintah palsu dan Ketika membongkar tiang reklame tersebut dengan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHPidana dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Anggaresta Bin Andri Yulianto bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sandra Anggaresta Bin Andri Yulianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Sdn

